Siaran Pers
Untuk disiarkan segera

Komnas PT Apresiasi Penghargaan Kabupaten/Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok oleh Kemendagri: Diharapkan Jadi Pionir

JAKARTA, 23 November 2023 — Hari ini, sebelas daerah menerima Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Apresiasi dari Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) kepada 11 pemerintah kabupaten/kota yang telah berkomitmen menetapkan dan menegakkan aturan KTR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 menuju praktik baik global demi mendorong penurunan prevalensi perokok.

Sebagai amanat Pasal 445 PP Nomor 28 Tahun 2024, penghargaan diberikan kepada daerah dalam penyelenggaraan dan penegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Hal ini sejalan dengan misi Komnas PT dalam rangka mendorong keterlibatan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui penegakan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga Komnas PT menyambut baik dan mendukung Kementerian Dalam Negeri sebagai kementerian teknis dalam menjalankan mandat tersebut.

Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, menegaskan bahwa predikat sebagai Kabupaten/Kota Percontohan KTR hendaknya tidak dipandang sebagai capaian akhir, melainkan sebagai awal tanggung jawab yang lebih besar. “Pengawasan dan penegakan aturan KTR masih menjadi tantangan besar di tingkat kabupaten dan kota sehingga diperlukan sumber daya manusia, waktu, dan upaya yang tidak sedikit, serta dukungan sistem pemerintahan daerah, untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 dan praktik baik global, memantau kepatuhannya, dan menjalankan Perda KTR secara optimal,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, **Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, dr. Siti Nadia Tarmizi**, dalam pidato kuncinya menuturkan bahwa Pemda wajib menerapkan serta menempatkan KTR di wilayahnya. Penerapan ini bukanlah pilihan, namun kewajiban Pemda dalam melindungi masyarakat dari paparan asap rokok. “Dengan adanya kemajuan teknologi, kita dihadapi masalah baru, yakni rokok elektronik. Kami berharap pengaturan perda dalam penilaian KTR ini tidak mengubah apa yang dinilai, penambahan masalah rokok elektronik ini justru jadi tambahan aturan di daerah.”

Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dra. Imelda, M.AP., memaparkan bahwa daerah peserta telah melalui rangkaian tahapan, mulai dari penilaian kesesuaian regulasi, verifikasi lapangan di sejumlah tatanan KTR, hingga penilaian akhir. “Penetapan sebelas kabupaten/kota percontohan ini tidak semata-mata didasarkan pada tingginya capaian KTR, melainkan hasil penjaringan bertahap yang menimbang kondisi regulasi, kesiapan dan potensi daerah, perkembangan implementasi, serta — yang tidak kalah penting — kesediaan dan komitmen pimpinan daerah untuk ikut serta. Dengan kata lain, daerah percontohan adalah daerah yang mau bergerak, mau dinilai, dan mau menjadi rujukan bagi daerah lain,” jelasnya.

Komnas PT mengucapkan selamat kepada Kabupaten/Kota Percontohan KTR dan mendukung lebih lanjut upaya penguatan penerapan aturan di masing-masing daerah, yaitu kepada Kota Surakarta untuk **Kategori Sistem Pengaduan Terbaik,** Kota Yogyakarta dan Provinsi DKI Jakarta **untuk Kategori Kemajuan Paling Progresif Selama Program Berlangsung,** Kota Bandung untuk **Kategori Pengawasan Terbaik,** Kabupaten Bojonegoro **untuk Kategori Dampak Paling Nyata pada Pengendalian Prevalensi Perokok,** Kota Surabaya **untuk Kategori Daerah dengan Kepatuhan Terbaik,** Kota Pontianak dan Kabupaten Gianyar **untuk Kategori Inovasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Terbaik, serta** Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Sukoharjo **untuk Kategori Perda Kawasan Tanpa Rokok yang telah disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2024.**

Saat ini sudah ada 226 Perda/Perkada KTR sehingga masih dibutuhkan pendorong untuk daerah lain untuk menerbitkan perda KTR di daerahnya yang diinspirasi oleh Kab/Kota percontohan tersebut. Komnas PT mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mengikuti jejak daerah percontohan dan segera memperbarui Perda KTR sesuai standar minimal PP Nomor 28 Tahun 2024.

Tentang Komnas Pengendalian Tembakau:

Merupakan organisasi koalisi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang penanggulangan masalah konsumsi produk tembakau, didirikan pada 27 Juli 1998 di Jakarta, beranggotakan 23 organisasi dan perorangan, terdiri dari organisasi profesi kesehatan, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli akan bahaya produk tembakau bagi kehidupan, khususnya bagi generasi muda dan keluarga miskin terutama Ikadan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan merupakan bagian dari koalisi Save Our Surroundings yang berkomitmen mendorong lingkungan yang lebih sehat, aman, dan bebas dari dampak buruk produk adiktif. Info: komnaspt.or.id e-mail: sekretariat@komnaspt.or.id tlp: +6221-3917354